



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2026;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
2. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya resistensi terhadap perubahan;
4. Mengawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5. Menyusun rencana kegiatan mengenai manajemen perubahan;
6. Membuat laporan kegiatan mengenai manajemen perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru

Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Thimotius Isir	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Ketua
2	Oktavianus Pagirik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
3	Yunice Afrida Kambuaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
4	Agustina Ijie	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Zeth Absalom Kambu	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik